



PENETAPAN
Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Eduard Pangihutan Sihotang, lahir di Siboras, tanggal 17 November 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Kristen, beralamat di Dusun XIV Perum B Sari Indah Blok E Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Deli serdang pemegang Nik KTP No. 1211021711880001;
2. Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), Kutipan akta kelahiran, Kutipan Akte perkawinan dan pada Kutipa akta Kelahiran anak-anak pemohon;
3. Bahwa pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No.341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas pemohon tertulis EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, , Lahir di Siboras, 1711-1988;

4. Bahwa pada dokumen Ijazah sekolh Menengah Atas No. DN-07.Ma0257289 nama pemohon tertulis EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras,17-11-1988
5. Bahwa nama EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras,17-11-1988 merupakan nama pemohon sejak lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon
6. Bahwa akibat ketidaktekeltihan dan kesalahan pemohon pada saat membuat KTP (Kartu Tanda penduduk), KK (Kartu keluarga), Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon,
7. Bahwa adapun alasan pemohon memperbaiki/mengganti nama pemohon tersebut dikarenakan pemohon agar sesuai dengan nama pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon
8. Bahwa dengan adanya perbedaan nama pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak dengan Ijazah Pemohon, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kartu tanda Penduduk dan KK Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar terlebih dahulu mengajukan juga permohonan pergantian nama, Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama, Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan KK dan KTP, Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama dan pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang yang semula tertulis **EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988** menjadi **EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan, agar dapat diterbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan dan membuat catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon, akte perkawinan dan akte kelahiran anak-anak pemohon
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1211021711880001, atas nama Eduard Pangihutan Sihotang, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1207022301150017, atas nama Eduard Pangihutan Sihotang, tanggal 02-12-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti surat..... P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-08082017-0008 antara Eduard Pangihutan Sihotang dengan Juniwati Doloksaribu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 08 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-3
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3413/CS/2002, atas nama Eduard Pangihutan Sihotang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, diberi tanda buktiP-4;
 5. Fotokopi Ijazah sekolah menengah atas, atas nama Eduard Pangihutan Sihotang yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah Drs Marihot Naipospos, diberi tanda bukti.....P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-15082017-0105, atas nama Jhosy Cristiano Sihotang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda buktiP-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-15082017-0107, atas nama Maryo Cristopher Sihotang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda buktiP-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-15082017-0103, atas nama Chesilya Putri Sihotang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda buktiP-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. Tandean Doloksaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon menantu saksi;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), Kutipan akta kelahiran, Kutipan Akte perkawinan dan pada Kutipan akta Kelahiran anak-anak pemohon;
- Bahwa pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No.341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang identitas pemohon tertulis EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, , Lahir di Siboras, 1711-1988;
- Bahwa pada dokumen Ijazah sekolah Menengah Atas No. DN-07.Ma0257289 nama pemohon tertulis EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras,17-11-1988;
- Bahwa nama EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras,17-11-1988 merupakan nama pemohon sejak lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon;
- Bahwa akibat ketidak telitian dan kesalahan pemohon pada saat membuat KTP (Kartu Tanda penduduk), KK (Kartu keluarga), Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon,
- Bahwa adapun alasan pemohon memperbaiki/mengganti nama pemohon tersebut dikarenakan pemohon agar sesuai dengan nama pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama, Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan KK dan KTP, Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Evan Boi Saputra Sihotang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), Kutipan akta kelahiran, Kutipan Akte perkawinan dan pada Kutipa akta Kelahiran anak-anak pemohon;
- Bahwa pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No.341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang identitas pemohon tertulis EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, , Lahir di Siboras, 1711-1988;
- Bahwa pada dokumen Ijazah sekolah Menengah Atas No. DN-07.Ma0257289 nama pemohon tertulis EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras,17-11-1988;
- Bahwa nama EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras,17-11-1988 merupakan nama pemohon sejak lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon;
- Bahwa akibat ketidak telitian dan kesalahan pemohon pada saat membuat KTP (Kartu Tanda penduduk), KK (Kartu keluarga), Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon,
- Bahwa adapun alasan pemohon memperbaiki/mengganti nama pemohon tersebut dikarenakan pemohon agar sesuai dengan nama pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama, Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan KK dan KTP, Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti/memperbaiki nama dan pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang yang semula tertulis **EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988** menjadi **EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), Kutipan akta kelahiran, Kutipan Akte perkawinan dan pada Kutipa akta Kelahiran anak-anak pemohon;
- Bahwa pada dokumen KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No.341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang identitas pemohon tertulis EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, , Lahir di Siboras, 1711-1988;

- Bahwa pada dokumen Ijazah sekolah Menengah Atas No. DN-07.Ma0257289 nama pemohon tertulis EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988;
- Bahwa nama EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988 merupakan nama pemohon sejak lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon;
- Bahwa akibat ketidak telitian dan kesalahan pemohon pada saat membuat KTP (Kartu Tanda penduduk), KK (Kartu keluarga), Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon sehingga terjadi kesalahan penulisan nama pemohon,
- Bahwa adapun alasan pemohon memperbaiki/mengganti nama pemohon tersebut dikarenakan pemohon agar sesuai dengan nama pemohon yang tertulis di Ijazah Pemohon
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama, Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan KK dan KTP, Kutipan akta Kelahiran, Kutipan akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di di Dusun XIV Perum B Sari Indah Blok E Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan dan P-8 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon tersebut tercatat dengan nama Eduard Pangihutan Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/memperbaiki nama dan pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang yang semula tertulis **EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988** menjadi **EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perubahan / penggantian nama Pemohon bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau mengaburkan silsilah atau asal usul Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang yang semula tertulis **EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988** menjadi **EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988**;

Menimbang, bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena Pemohon tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau menambah namanya menurut aliran kepercayaan yang dianutnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Ganti nama Pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pergantian/Perbaikan nama pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang yang semula tertulis **EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988** menjadi **EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988**

Menimbang, bahwa pergantian nama Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon pada angka 2 pada dasarnya adalah selaras, maka untuk mempermudah pemahaman

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan Penetapan ini, Hakim akan memperbaiki bunyinya dalam amar Penetapan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang yang semula tertulis **EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988** menjadi **EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988** dan menyampaikannya kepada Instansi yang berwenang untuk mengganti identitas tersebut dengan mendasarkan kepada Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan, agar dapat diterbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan dan membuat catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon, akte perkawinan dan akte kelahiran anak-anak pemohon. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat bahwa hal tersebut sudah berada diluar kewenangannya karena merupakan kewenangan dari Institusi yang menerbitkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun penetapan ini adalah menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan hal yang dimaksudnya dalam petitum ke-3 tersebut dengan mendasarkannya pada bunyi Amar Penetapan ini, sehingga terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama dan pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207- LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang yang semula tertulis **EDUARD PANGIHUTAN SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988** menjadi **EDUARD SIHOTANG, Lahir di Siboras, 17-11-1988**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1211021711880001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207022301150017, Kutipan akta kelahiran No. 341/cs/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kab Dairi, Kutipan Akta Perkawinan No. 1207-KW08082017-0008, Kutipan Akta kelahiran anak No. 1207-LT15082017-0107 atas nama Maryo Christopher Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0103 atas nama Chesilya Putri Sihotang, Kutipan Akta kelahiran No. 1207-LT-15082017-0105 atas nama Jhosy Christiano Sihotang kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan, agar dapat diterbitkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan dan membuat catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon, akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan akte kelahiran anak-anak pemohon

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh
Sulaiman M, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 300/Pdt.P/2024/PN Lbp, tanggal 29 Agustus 2024, penetapan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus S.H.,M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon
dan Penetapan tersebut telah dikirim secara ecourt melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Risna Elitha Barus S.H.,M.H.,

Sulaiman M, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNB.....	Rp 10.000,00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp 110.000,00
Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)	